



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marulam Simbolon Alias Ulam;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Godang, Desa Huta Namora, Kec.  
Pangururan, Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Marulam Simbolon Alias Ulam ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/IV/2024/Reskrim;

Terdakwa Marulam Simbolon Alias Ulam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARULAM SIMBOLON ALIAS ULAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARULAM SIMBOLON ALIAS ULAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan nomor polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;
  - 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan nomor polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451.

Dikembalikan Kepada Saksi Andre Simbolon;

- 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi;
- 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing.

Dikembalikan Kepada Saksi Manogar Sigalingging

- 1 (satu) buah Helm Berwarna Hitam Yang Bertuliskan Classic;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merek Climber Berwarna Hitam;
- 5 (lima) buah Karung Plastik Berwarna Putih;
- 1 (satu) buah Keranjang Along-along.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MARULAM SIMBOLON ALIAS ULAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARULAM SIMBOLON ALIAS ULAM pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sait Nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil ternak dengan tanpa hak milik saksi Manogar Sigalingging” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di simpang Gereja Katolik Desa SaitNihuta ( Pakkalahen Desa SaitNihuta) dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R dengan Plat Nomor BB 6426CC berwarna hitam merah yang mana terdakwa juga membawa 1 (satu) buah keranjang along – along dan 2 (dua) buah karung goni. Ketika berada di lokasi tersebut terdakwa melihat ada kandang ternak babi milik Saksi Manogar Sigalingging, lalu terdakwa masuk kedalam kawasan kandang babi tersebut dan setelah berada didalam terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor babi yang dilihatnya kedalam karung plastik yang telah dibawa lalu terdakwa mengangkatnya dengan cara memundak karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor babi tersebut dan membawanya ke dekat parkir sepeda motor dan mengikatnya. Setelah itu terdakwa kembali berjalan menuju kandang babi dan terdakwa menemukan karung plastik disekitar kandang tersebut lalu terdakwa melihat anjing milik korban dan mengelus kepala anjing tersebut sehingga terdakwa dapat memasukkan 1 (satu) ekor anjing milik korban setelah itu terdakwa kembali melihat 1 (satu) ekor anjing lainnya dan mengulangi cara yang dilakukan sehingga anjing tersebut masuk kedalam karung plastik dan karung plastik tersebut akhirnya memuat 2 (dua) ekor anjing dan terdakwa membawanya kearah sepeda motor diparkirkan akan tetapi saksi Baringin Gurning, Revan dan Paskah Sigalingging melihat terdakwa sedang membawa karung plastik sehingga Revan dan Paskah melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa pun berlari dengan meletakkan karung plastik yang berisikan anjing dan babi yang telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa. Mengetahui hal tersebut Baringin langsung menghubungi korban dan aparat desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Manogar Sigalingging.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manogar Sigalingging di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan Saksi di Polres Samosir tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / II / 2024 / SPKT / POLRES SAMOSIR / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 15 Februari 2024 Pelapor a.n. MANOGAR SIGALINGGING
- Bahwa ternak yang dicuri1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi Saksi dan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Saksi ditelpon aparat Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir a.n. JUNIOR HARIANJA dan menjelaskan bahwa hewan ternak milik Saksi telah di curi dari kandang milik Saksi yang ada di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir adalah bermula dari Saksi menerima telfon dari aparat Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir a.n. JUNIOR HARIANJA pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB yang menerangkan bahwa telah terjadinya pencurian di Kandang Hewan Ternak milik Saksi. Dan Saksi pun langsung beranjak dari rumah Saksi menuju Kandang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Ternak milik Saksi yang berada di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Dan setibanya disana Saksi melihat adanya Saudara BARINGIN GURNING, Saudara REVAN SITANGGANG, Saudara PASKAH SIGALINGGING, dan aparat Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir a.n. JUNIOR HARIANJA sedang melakukan pencarian terhadap pelaku yaitu 1 (satu) orang Laki-Laki Dewasa. Dan Saksi pun menanyakan kepada aparat desa bagaimana kronologi dari kejadian tersebut, dan saudara JUNIOR HARIANJA pun menjelaskan bahwa awalnya Saudara BARINGIN GURNINGLAH yang menelponnya dan menceritakan bahwa adanya pencurian Hewan Ternak di lokasi Kandang Hewan Ternak milik Saksi. Dan pada awalnya saudara BARINGIN GURNING curiga terhadap 1 (satu) orang Laki-Laki dewasa yang sedang memundak 1 (satu) buah karung berwarna Putih dan memegang 1 (satu) buah karung Plastik berwarna Putih di tangan kanan yang dimana sesuai keterangan Saudara BARINGIN GURNING kepada Saudara JUNIOR HARIANJA bahwa orang tersebut berjalan di semak-semak mengarah ke 1 (satu) buah rumah kosong dan berusaha bersembunyi di balik semak-semak. Bukan berjalan dari jalan yang biasa di gunakan menuju ke Kandang Hewan Ternak milik Saksi. Dan dikarenakan hal tersebut saudara BARINGIN GURNING, Saudara REVAN SITANGGANG serta saudara PASKAH SIGALINGGING pun melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian Hewan ternak milik Saksi tersebut. Namun saudara BARINGIN GURNING, Saudara REVAN SITANGGANG serta saudara PASKAH SIGALINGGING tidak dapat menangkapnya, dikarenakan orang tersebut langsung melarikan diri dari semak-semaknya. Dan saudara BARINGIN GURNING, Saudara REVAN SITANGGANG serta saudara PASKAH SIGALINGGING, dan Saudara JUNIRO HARIANJA pun memperlihatkan 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi dan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing kepada Saksi dan menanyakan apakah benar hewan ternak tersebut milik Saksi, Saksi pun melihat dan benar hewan ternak tersebut adalah milik Saksi. Dan untuk memastikannya, Saksi pun melakukan pengecekan ke Kandang Hewan Ternak milik Saksi. Dan benar dari Kandang hewan ternak milik Saksi telah hilang 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi dan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing. Dan saudara BARINGIN GURNING, Saudara REVAN SITANGGANG serta saudara PASKAH SIGALINGGING, dan Saudara JUNIOR HARIANJA pun memperlihatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451 tersebut ada kami temukan 1 (satu) buah Keranjang Along Along yang di dalamnya ada 2 (dua) buah Karung Plastik berwarna Putih, 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam yang mereka duga milik dari pelaku. Dan dikarenakan hal tersebut, Saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib agar pelaku dapat di tuntutan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Saksi pun menyerahkan barang bukti kepada pihak Kepolisian yang kami temukan di tempat terjadinya Pencurian Hewan Ternak yang di ketahui pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451 yang dimana di atas sepeda motor tersebut ada kami temukan 1 (satu) buah Keranjang Along Along yang di dalamnya ada 2 (dua) buah Karung Plastik berwarna Putih, 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam yang mereka duga milik dari pelaku, dan untuk 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi dan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing, Saksi mohonkan untuk Saksi lakukan perawatan di Kandang Hewan Ternak milik Saksi

- Bahwa sesuai keterangan BARINGIN GURNING, REVAN SITANGGANG serta PASKAH SIGALINGGING jarak dari Kandang Hewan Ternak milik Saksi ke semak-semak tempat Terdakwa yang sedang memundak 1 (satu) buah karung berwarna Putih yang berisikan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing dan memegang 1 (satu) buah karung berwarna Putih di tangan kanan lebih kurang 55 (lima puluh lima) meter dan memegang 1 (satu) buah karung berwarna Putih di tangan kanan adalah berjarak 95 (sembilan puluh lima) meter
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi serahkan padda saat membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap ternak milik Saksi
- Bahwa Kandang ternak milik Saksi berada di pekarangan tertutup. dikarenakan Saksi ada membuat pagar dan parit di sekeliling Kandang ternak milik Saksi yaitu pada bagian depan Saksi buatkan Parit, pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sisi kanan Saksi buatkan parit, pada bagian sisi belakang Saksi buatkan pagar yang terbuat dari Jaring Net dan parit, pada bagian sisi kiri Saksi buatkan pagar yang terbuat dengan jaring net dan parit. Karena Saksi tidak hanya memelihara 1 (satu) jenis Hewan ternak, Saksi pun masih ada membuat kandang Hewan ternak yang terbuat dari Jaring Net sesuai dengan jenis Hewan Ternak yang Saksi miliki. Dan untuk Kandang Hewan ternak milik Saksi tersebut tidak dapat bebas di masuki oleh orang lain

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa pelaku Pencurian Ternak milik Saksi yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk harga dari 2 (dua) ekor Anjing milik Saksi yang telah di curi oleh MARULAM SIMBOLON Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per ekornya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki areal Kandang Hewan Ternak milik Saya dan juga Saksi tidak ada memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk melakukan Pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi dan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Baringin Gurning di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Laporan Pengadun Manogar Sigalingging di Polres Samosir tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / II / 2024 / SPKT / POLRES SAMOSIR / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 15 Februari 2024
- Bahwa ternak milik Manogar Sigalingging yang hilang yang hilang 1 ekor babi dan 2 ekor anjing;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Terdakwa, REVAN DO SITANGGANG dan PASKAH SIGALINGGING orang pertama yang melihat kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir bermula dari Terdakwa, REFAN DO SITANGGANG, dan PASKAH SIGALINGGING sedang melintas menggunakan Mobil milik Saksi hendak menuju Rumah Saksi untuk mengantar barang. di tengah perjalanan tepatnya di Pakkalahan, Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, SAKSI melihat Terdakwa sedang memundak 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih dan memegang 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih di tangan kanannya. Dimana karung tersebut dugaan kami berisi hewan ternak. Adapun kami menduga bahwa yang di dalam karung tersebut adalah hewan dikarenakan Terdakwa berjalan dari Kandang ternak milik MANOGAR SIGALINGGING. Dan ada pun kami mencurigai Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa berjalan memundak 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih dan memegang 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih di tangan kanannya bukan dari jalan yang biasa di gunakan untuk menuju Kandang Hewan ternak milik MANOGAR SIGALINGGING melainkan berjalan dari semak semak dan berusaha bersembunyi di semak-semak. Dan dikarenakan Saksi, REVAN SITANGGANG, dan PASKAH SIGALINGGING merasa curiga, Saksi pun menyuruh REVAN SITANGGANG, dan PASKAH SIGALINGGING agar turun dari mobil untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang memundak 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih dan memegang 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih di tangan kanannya tersebut. Dan mereka pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu Saksi meneruskan perjalanan Terdakwa sekitar 30 Meter, dengan tujuan mencegat Terdakwa dari arah yang berbeda. Namun Terdakwa mengetahui Saksi, REVAN SITANGGANG, dan PASKAH SIGALINGGING hendak melakukan pengejaran terhadapnya, sehingga Terdakwa langsung meletakkan 2 (Dua) buah karung plastik berwarna Putih yang di pundaknya dan di peganginya di tangan kanannya tersebut di semak-semak. Dan lanjut berlari untuk melarikan diri. Kemudian Saksi pun melihat isi dari 1 (dua) buah karung plastik berwarna Putih yang di pundaknya tersebut, dan benar di dalam 2 (dua) buah karung berwarna Putih tersebut ada Terdakwa dapati 2 (dua) ekor hewan ternak anjing. Lalu Saksi, REFAN DO SITANGGANG dan PASKAH SIGALINGGING langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun kami tidak dapat menemukannya. Dan pada saat hendak menuju ke mobil milik Saksi,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun melihat adanya 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih yang berisikan 1 (satu) ekor hewan ternak Babi, 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic serta 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam terletak di belakang 1 (satu) buah Rumah kosong yang berjarak sekitar 150 meter dari Kandang Hewan Ternak milik MANOGAR SIGALINGGING. Dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451 yang dimana di atas sepeda motor tersebut ada terpasang 1 (satu) buah Keranjang Along Along yang di dalamnya ada 2 (dua) buah karung plastik berwarna Putih terparkir di depan dari 1 (satu) buah Rumah kosong. Dan kami menduga bahwa yang 1 (satu) buah karung plastik berwarna Putih yang berisikan 1 (satu) ekor hewan ternak Babi, 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic serta 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam, dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451 yang dimana di atas sepeda motor tersebut ada terpasang 1 (satu) buah Keranjang Along Along yang di dalamnya ada 2 (dua) buah karung plastik berwarna Putih adalah 1 (satu) orang Laki-Laki Dewasa yang kami duga melakukan pencurian tersebut. Kemudian, Terdakwa menelpon aparat desa a.n. JUNIOR HARIANJA, dan menjelaskan kejadian tersebut. beberapa saat kemudian aparat desa hadir mendampingi kami untuk melakukan Pencarian terhadap Terdakwa yang kami lihat memundak 1 (satu) buah Karung plastik dan memegang 1 (satu) buah Karung Plastik di tangan kannya di seputaran kandang tersebut. Dan aparat desa pun menelfon pemilik kandang yaitu MANOGAR SIGALINGGING untuk datang ke lokasi kandang hewan ternak miliknya, setelah MANOGAR SIGALINGGING datang, kami pun memperlihatkan 2 (dua) ekor hewan ternak anjing dan 1 (satu) ekor hewan ternak babi kepadanya untuk menanyakan apakah hewan ternak tersebut miliknya. Dan MANOGAR SIGALINGGING, bahwa hewan ternak tersebut adalah benar miliknya, dan kami pun melakukan pengecekan ke kadang hewan ternak milik MANOGAR SIGALINGGING, dan benar dari kandang tersebut telah hilang 2 (dua) ekor hewan ternak anjing dan 1 (satu) ekor hewan ternak babi miliknya. Dan MANOGAR SIGALINGGING merasa keberatan dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar pelaku dapat di tuntutan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

- Bahwa jarak dari Kandang Hewan Ternak milik Manogar Sigalingging ke semak-semak tempat Terdakwa yang sedang memundak 1 (satu) buah karung berwarna Putih yang berisikan 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing dan memegang 1 (satu) buah karung berwarna Putih di tangan kanan lebih kurang 55 (lima puluh lima) meter dan memegang 1 (satu) buah karung berwarna Putih di tangan kanan adalah berjarak 95 (sembilan puluh lima) meter;

- Bahwa Kandang ternak milik MANOGAR SIGALINGGING tersebut adalah Pekarangan tertutup. Dimana MANOGAR SIGALINGGING ada membuat pagar dan parit di sekeliling Kandang ternak miliknya pada bagian depan MANOGAR SIGALINGGING buatkan Parit, pada bagian sisi kanan Kanan dibuatkan parit, pada bagian sisi belakang dibuatkan pagar yang terbuat dari Jaring Net dan parit, pada bagian sisi kiri dibuatkan pagar yang terbuat dengan jaring net dan parit. Dan dikarenakan MANOGAR SIGALINGGING tidak hanya memelihara 1 (satu) jenis ternak, MANOGAR SIGALINGGING masih ada membuat kandang Hewan ternak yang terbuat dari Jaring Net sesuai dengan jenis Hewan Ternak yang MANOGAR SIGALINGGING miliki. Dan untuk Kandang ternak milik MANOGAR SIGALINGGING tersebut tidak dapat bebas di masuki oleh orang lain;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui harga jual dari 1 (satu) ekor Ternak Babi milik MANOGAR SIGALINGGING yang di curi Oleh Terdakwa MARULAM SIMBOLON adalah lebih kurang Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk harga dari 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing yang telah di curi oleh MARULAM SIMBOLON harganya lebih kurang Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per ekornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andre Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan saudara MANOGAR SIGALINGGING di Polres Samosir tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian Ternak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, Saksi menerima surat undangan permintaan keterangan dari Penyidik Polres Samosir;
- Bahwa iya sepengetahuan Saksi, MARULAM SIMBOLON Alias ULAM sudah pernah menjalani hukuman penjara karena telah melakukan Pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pencurian Tabung Gas, Pencurian Pembongkaran Rumah, dan Pencurian Hewan Ternak Babi, dan MARULAM SIMBOLON di hukum Penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin :KC82E1154467, Nomor Rangka :MH1KC8216HK157451, terakhir di gunakan Oleh abang kandung Saksi a.n. MARULAM SIMBOLON hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Saudara MARULAM SIMBOLON tidak pernah pulang ke rumah orang tua Saksi hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Pakkalahan Desa Saitnihuta, Kec. Pangururan, Kab. Samosir
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam pintu kandang jaring dengan lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor babi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil menangkap 1 (satu) ekor babi tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan setelah itu Terdakwa keluarkan 1 (satu) ekor babi yang sudah di dalam karung plastik tersebut dari kandang nya lalu Terdakwa angkat ternak babi yang dalam karung plastik tersebut ke posisi sepeda motor milik Terdakwa dan belum Terdakwa masukkan ke dalam keranjang *along-along* yang sudah Terdakwa persiapkan dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kandang babi tersebut dan terdakwa melihat anjing penjaga yang ada di tempat kejadian jinak kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 2 (dua) ekor anjing tersebut ke dalam 1 (satu) karung plastik tersebut dan setelah Terdakwa masukkan 2 (dua) ekor anjing tersebut ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) ekor anjing yang sudah masuk ke dalam karung plastik tersebut ke arah sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa masih mengangkat 2 (dua) ekor anjing tersebut yang di dalam karung plastik tersebut Terdakwa sudah ketahuan oleh pemiliknya sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan ternak babi dan ternak anjing yang di dalam karung plastik tersebut beserta sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa persiapkan fungsinya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan Nomor Polisi BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka MH1KC8216HK157451 sebagai alat transportasi Terdakwa menuju ke tempat kejadian di Desa Saitnihuta Kec. Pangururan Kab. Samosir, 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam yang bertuliskan Classic fungsinya menutup kepala dan wajah agar tidak ketahuan oleh pemilik ternak babi dan anjing saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) Pasang sandal jepit Cilimber berwarna hitam fungsinya adalah sebagai alas kaki Terdakwa, 5 (lima) buah karung plastik berwarna putih fungsinya adalah tempat untuk menyimpan ternak babi dan anjing yang berhasil terdakwa curi, 1 (satu) buah keranjang along-along fungsinya adalah untuk tempat ternak babi dan anjing yang sudah masuk ke dalam karung plastik lalu karung plastik yang berisikan ternak babi dan anjing tersebut terdakwa masukkan lagi ke dalam keranjang along-along;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan saat itu Terdakwa sedang tidur di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Siambalo Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu serapan pagi dan setelah Terdakwa selesai serapan pagi lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan Nomor Polisi BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka MH1KC8216HK157451 dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor lalu terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan apapun yang bisa Terdakwa curi untuk dijual dan menghasilkan uang dan niat besar Terdakwa pada saat itu ingin mencuri ternak babi dikarenakan apabila mencuri ternak babi jauh dari pemungkiman masyarakat lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mempersiapkan barang – barang terdakwa untuk persiapan mencuri ternak babi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang along-along dari halaman rumah lalu Terdakwa letakkan diatas sepeda motor dan keranjang tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa letakkan keranjang di atas sepeda motor dan karung gini sebanyak 2 (dua) buah sudah ada sebelumnya didalam keranjang tersebut lalu Terdakwa mengambil helm dari dalam rumah dan helm tersebut Terdakwa pakai lalu Terdakwa pun berangkat meninggalkan rumah lalu Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat-lihat kandang babi milik orang lain yang ingin Terdakwa curi hingga tibalah Terdakwa di simpang Gereja Katholik Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu terdakwa masuk ke simpang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan Terdakwa berpikir bahwa setelah masuk dari simpang gereja Katholik tersebut banyak perladangan lalu sambil mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa sambil melihat-lihat kandang babi di daerah tersebut dan saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil melihat-lihat kandang babi di sekitar perladangan orang dan tempat kandang babi tersebut jauh dari pemukiman tempat tinggal masyarakat lalu lalu terlintas dalam benak Terdakwa dan Terdakwa berhenti di halaman rumah yang kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya dan lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut kosong adalah pintu dan jendela tertutup dan tidak ada aktifitas orang lain dan setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di halaman rumah kosong tersebut dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2 (dua) buah dari dalam keranjang along-along yang masih di atas sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan setibanya Terdakwa berada di belakang rumah kosong tersebut lalu Terdakwa meletakkan helm di atas tangga belakang rumah kosong tersebut dan adapun tujuan Terdakwa meletakkan helm tersebut di atas tangga belakang rumah kosong tersebut dikarenakan akan menjadi terganggu apabila melakukan pencurian ternak babi tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang babi tersebut sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik melalui alur sungai kering hingga Terdakwa tiba di kandang babi tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kawasan kandang babi tersebut melalui jaring pembatas dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang babi dengan cara memanjat dan setelah berada di dalam kandang babi lalu Terdakwa membuka lebar karung plastik tersebut lalu kepala babi tersebut Terdakwa masukkan melalui karung plastik hingga ternak babi tersebut masuk seluruhnya ke dalam karung plastik tersebut dan setelah ternak babi tersebut berhasil Terdakwa tangkap lalu babi Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat dengan cara memundak karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor babi lalu Terdakwa keluar dari kandang babi dan berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa yang terdakwa parkir dan yang mana terdakwa membawa ternak babi tersebut yang sudah di dalam karung plastik dengan jalur jalan yang sama ketika Terdakwa berangkat berjalan menuju ke kandang ternak dan setibanya Terdakwa tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir lalu Terdakwa meletakkan karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor ternak babi tersebut di dekat tangga belakang rumah kosong tersebut dan setelah itu Terdakwa mengikat karang yang berisikan ternak babi tersebut dengan cara menyatukan karung plastik tersebut hingga dapat diikat lalu Terdakwa kembali berniat untuk mencuri akan tetapi Terdakwa mau mencuri ternak anjing dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual ternak anjing yang Terdakwa curi tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang lalu Terdakwa berjalan kembali menuju kandang babi tersebut dengan berjalan kaki kan tetapi Terdakwa tidak ada lagi membawa karung plastik dan setibanya Terdakwa di area kandang babi tersebut lalu Terdakwa mencari karung plastik di sekitaran kandang tersebut hingga ke dalam gudang dan Terdakwa langsung menemukan karung plastik tersebut dan setelah Terdakwa menemukan karung plastik tersebut lalu terdakwa menginjakkan anjing tersebut dengan cara mengelus - elus kepalanya dan pada saat Terdakwa mengelus-elus kepala anjing tersebut Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan kepala anjing tersebut ke dalam karung plastik hingga 1 (satu) ekor anjing tersebut dapat masuk ke dalam karung plastik dan setelah 1 (satu) ekor anjing masuk ke dalam karung plastik lalu terdakwa kembali mengelus-elus 1 (satu) ekor anjing yang lainnya dan dengan pelan pelan memasukkan kepala anjing ke dalam karung yang sama sehingga di dalam karung tersebut ada 2 (dua) ekor anjing dan setelah Terdakwa masukkan 2 (dua) ekor anjing ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat karung plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing tersebut dengan cara memundak lalu Terdakwa keluar dari area kandang tersebut dan dipertengahan jalan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa sedang mengangkat karung plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing lalu Terdakwa ketahuan dengan orang lain yang sedang mengendarai mobil pick up lalu orang yang sedang mengendarai mobil tersebut berjalan ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dikejar lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor anjing tersebut yang di dalam karung plastik lalu Terdakwa pun melarikan diri melalui semak rumput agar tidak dapat ditemukan orang lain yang sedang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berlari hingga ke arah jalan raya sehingga Terdakwa tidak dapat di temukan dan selama Terdakwa dalam perlarian di kampung tempat tinggal Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu berangkat ke Kota Sidikalang selama 1 (satu) hari dan setelah itu terdakwa berangkat ke Kota Medan selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar selama hampir sebulan lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Samosir dan pada saat Terdakwa tiba di Samosir Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Samosir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;
2. 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam;
4. 5 (lima) buah Karung Plastik berwarna Putih;
5. 1 (satu) buah keranjang Along-along;
6. 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi;
7. 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing;
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan saat itu Terdakwa sedang tidur di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Siambalo Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu serapan pagi dan setelah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai serapan pagi lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan Nomor Polisi BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka MH1KC8216HK157451 dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor lalu terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan apapun yang bisa Terdakwa curi untuk dijual dan menghasilkan uang dan niat besar Terdakwa pada saat itu ingin mencuri ternak babi dikarenakan apabila mencuri ternak babi jauh dari pemungkiman masyarakat lalu Terdakwa langsung mempersiapkan barang – barang terdakwa untuk persiapan mencuri ternak babi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang along-along dari halaman rumah lalu Terdakwa letakkan diatas sepeda motor dan keranjang tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa letakkan keranjang di atas sepeda motor dan karung gini sebanyak 2 (dua) buah sudah ada sebelumnya didalam keranjang tersebut lalu Terdakwa mengambil helm dari dalam rumah dan helm tersebut Terdakwa pakai lalu Terdakwa pun berangkat meninggalkan rumah lalu Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat lihat kandang babi milik orang lain yang ingin Terdakwa curi hingga tibalah Terdakwa di simpang Gereja Katholik Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu terdakwa masuk masuk ke simpang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan Terdakwa berpikir bahwa setelah masuk dari simpang gereja Katholik tersebut banyak perladangan lalu sambil mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa sambil melihat lihat kandang babi di daerah Pakkalahan Desa Saitnihuta Kec. Pangururan, Kab. Samosir dan saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil melihat lihat kandang babi di sekitar perladangan orang dan tempat kandang babi tersebut jauh dari pemukiman tempat tinggal masyarakat lalu lalu terlintas dalam benak Terdakwa dan Terdakwa berhenti di halaman rumah yang kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya dan lalu Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut kosong adalah pintu dan jendela tertutup dan tidak ada aktivitas orang lain dan setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di halaman rumah kosong tersebut dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2 (dua) buah dari dalam keranjang along-along yang masih di atas sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan setibanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di belakang rumah kosong tersebut lalu Terdakwa meletakkan helm di atas tangga belakang rumah kosong tersebut dan adapun tujuan Terdakwa meletakkan helm tersebut di atas tangga belakang rumah kosong tersebut dikarenakan akan menjadi terganggu apabila melakukan pencurian ternak babi tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang babi tersebut sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik melalui alur sungai kering hingga Terdakwa tiba di kandang babi tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kawasan kandang babi tersebut melalui jaring pembatas dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dengan cara memanjat dan setelah berada di dalam kandang babi lalu Terdakwa membuka lebar karung plastik tersebut lalu kepala babi tersebut Terdakwa masukkan melalui karung plastik hingga ternak babi tersebut masuk seluruhnya ke dalam karung plastik tersebut dan setelah ternak babi tersebut berhasil Terdakwa tangkap lalu babi Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat dengan cara memundak karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor babi lalu Terdakwa keluar dari kandang babi dan berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa yang terdakwa parkirkan dan yang mana terdakwa membawa ternak babi tersebut yang sudah di dalam karung plastik dengan jalur jalan yang sama ketika Terdakwa berangkat berjalan menuju ke kandang ternak dan setibanya Terdakwa tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan lalu Terdakwa meletakkan karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor ternak babi tersebut di dekat tangga belakang rumah kosong tersebut dan setelah itu Terdakwa mengikat karang yang berisikan ternak babi tersebut dengan cara menyatukan karung plastik tersebut hingga dapat diikat lalu Terdakwa kembali berniat untuk mencuri akan tetapi Terdakwa mau mencuri ternak anjing dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual ternak anjing yang Terdakwa curi tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang lalu Terdakwa berjalan kembali menuju kandang babi tersebut dengan berjalan kaki kan tetapi Terdakwa tidak ada lagi membawa karung plastik dan setibanya Terdakwa di area kandang babi tersebut lalu Terdakwa mencari karung plastik di sekitaran kandang tersebut hingga ke dalam gudang dan Terdakwa langsung menemukan karung plastik tersebut dan setelah Terdakwa menemukan karung plastik tersebut lalu terdakwa menginjakkan anjing tersebut dengan cara mengelus - elus kepalanya dan pada saat Terdakwa mengelus-elus kepala anjing tersebut Terdakwa dengan pelan-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



pelan memasukkan kepala anjing tersebut ke dalam karung plastik hingga 1 (satu) ekor anjing tersebut dapat masuk ke dalam karung plastik dan setelah 1 (satu) ekor anjing masuk ke dalam karung plastik lalu terdakwa kembali mengelus-elus 1 (satu) ekor anjing yang lainnya dan dengan pelan pelan memasukkan kepala anjing ke dalam karung yang sama sehingga di dalam karung tersebut ada 2 (dua) ekor anjing dan setelah Terdakwa masukkan 2 (dua) ekor anjing ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat karung plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing tersebut dengan cara memundak lalu Terdakwa keluar dari area kandang tersebut dan di pertengahan jalan ketika Terdakwa sedang mengangkat karung plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing lalu Terdakwa ketahuan dengan Saksi Baringin Gurning dan Rekannya yang sedang mengendarai mobil pick up, lalu Saksi Baringin Gurning dan 2 (dua) orang rekannya berjalan ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dikejar lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor anjing tersebut yang di dalam karung plastik lalu Terdakwa pun melarikan diri melalui semak rumput agar tidak dapat ditemukan, dan Terdakwa berlari hingga ke arah jalan raya sehingga Terdakwa tidak dapat di temukan dan selama Terdakwa dalam perjalanan di kampung tempat tinggal Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu berangkat ke Kota Sidikalang selama 1 (satu) hari dan setelah itu terdakwa berangkat ke Kota Medan selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar selama hampir sebulan lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Samosir dan pada saat Terdakwa tiba di Samosir Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Marulam Simbolon Alias Ulam yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Mengambil ternak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "*Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi*";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan saat itu Terdakwa sedang tidur di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Siambalo Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu serapan pagi dan setelah Terdakwa selesai sarapan pagi lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R berwarna Hitam Merah, dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BB 6426 CC, Nomor Mesin KC82E1154467, Nomor Rangka MH1KC8216HK157451 dari dalam rumah dan pada saat Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan apapun yang bisa Terdakwa curi untuk dijual dan menghasilkan uang dan niat besar Terdakwa pada saat itu ingin mencuri ternak babi dikarenakan apabila mencuri ternak babi jauh dari pemukiman masyarakat lalu Terdakwa langsung mempersiapkan barang – barang untuk persiapan mencuri ternak babi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang along-along yang didalamnya ada 2 (dua) karung goni dari halaman rumah lalu Terdakwa letakkan di atas sepeda motor dan keranjang tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa letakkan keranjang di atas sepeda motor dan Terdakwa mengambil helm dari dalam rumah dan helm tersebut Terdakwa pakai lalu Terdakwa pun berangkat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor sambil melihat-lihat kandang babi milik orang lain yang ingin Terdakwa curi hingga tibalah Terdakwa di simpang Gereja Katholik Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir lalu Terdakwa masuk ke simpang tersebut dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan Terdakwa berpikir bahwa setelah masuk dari simpang gereja Katholik tersebut banyak perladangan lalu sambil mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa sambil melihat lihat kandang babi di daerah Pakkalahan Desa Saitnihuta Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil melihat lihat kandang babi di sekitar perladangan orang dan tempat kandang babi tersebut jauh dari pemukiman tempat tinggal masyarakat lalu lalu terlintas dalam benak Terdakwa dan Terdakwa berhenti di halaman rumah yang kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya. Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut kosong adalah pintu dan jendela tertutup dan tidak ada aktivitas orang lain. Setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di halaman rumah kosong tersebut dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2 (dua) buah dari dalam keranjang along-along yang masih di atas sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan setibanya Terdakwa berada di belakang rumah kosong tersebut lalu Terdakwa meletakkan helm di atas tangga belakang rumah kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah kandang babi tersebut sambil membawa 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah karung plastik melalui alur sungai kering hingga Terdakwa tiba di kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kawasan kandang babi tersebut melalui jaring pembatas dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dengan cara memanjat dan setelah berada di dalam kandang babi lalu Terdakwa membuka lebar karung plastik tersebut lalu babi tersebut Terdakwa masukkan melalui karung plastik hingga ternak babi tersebut masuk seluruhnya ke dalam karung plastik tersebut. Setelah ternak babi tersebut berhasil Terdakwa tangkap lalu Terdakwa mengangkat dengan cara memundak karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor babi. Lalu Terdakwa keluar dari kandang babi dan berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkirkan dan yang mana terdakwa membawa ternak babi tersebut yang sudah di dalam karung plastik dengan jalur jalan yang sama ketika Terdakwa berangkat berjalan menuju ke kandang ternak. Setibanya Terdakwa tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan lalu Terdakwa meletakkan karung plastik yang berisikan 1 (satu) ekor ternak babi tersebut di dekat tangga belakang rumah kosong tersebut dan setelah itu Terdakwa mengikat karung yang berisikan ternak babi tersebut dengan cara menyatukan karung plastik tersebut hingga dapat diikat.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali berniat untuk mencuri akan tetapi Terdakwa mau mencuri ternak anjing dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual ternak anjing yang Terdakwa curi tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang lalu Terdakwa berjalan kembali menuju kandang babi tersebut dengan berjalan kaki akan tetapi Terdakwa tidak ada lagi membawa karung plastik. Setibanya Terdakwa di area kandang babi tersebut lalu Terdakwa mencari karung plastik di sekitaran kandang tersebut hingga ke dalam gudang dan Terdakwa langsung menemukan karung plastik tersebut. Kemudian Terdakwa menjinakkan anjing tersebut dengan cara mengelus - elus kepalanya dan pada saat Terdakwa mengelus-elus kepala anjing tersebut Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan kepala anjing tersebut ke dalam karung plastik hingga 1 (satu) ekor anjing tersebut dapat masuk ke dalam karung plastik dan setelah 1 (satu) ekor anjing masuk ke dalam karung plastik lalu terdakwa kembali mengelus-elus 1 (satu) ekor anjing yang lainnya dan dengan pelan pelan memasukkan kepala anjing ke dalam karung yang sama sehingga di dalam karung tersebut ada 2 (dua) ekor anjing dan setelah Terdakwa masukkan 2 (dua) ekor anjing ke dalam karung plastik lalu Terdakwa mengangkat karung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing tersebut dengan cara memundak lalu Terdakwa keluar dari area kandang tersebut;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan ketika Terdakwa sedang mengangkat karung plastik yang berisikan 2 (dua) ekor anjing lalu Terdakwa ketahuan dengan Saksi Baringin Gurning dan Rekannya yang sedang mengendarai mobil pick up, lalu Saksi Baringin Gurning dan 2 (dua) orang rekannya berjalan ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah dikejar lalu Terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor anjing tersebut yang di dalam karung plastik lalu Terdakwa pun melarikan diri melalui semak rumput agar tidak dapat ditemukan, dan Terdakwa berlari hingga ke arah jalan raya sehingga Terdakwa tidak dapat di temukan dan selama Terdakwa dalam perjalanan di kampung tempat tinggal Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu berangkat ke Kota Sidikalang selama 1 (satu) hari dan setelah itu terdakwa berangkat ke Kota Medan selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar selama hampir sebulan lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Samosir dan pada saat Terdakwa tiba di Samosir Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan ternak yang awalnya berada di kandang milik Saksi Manogar Sigalingging berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga unsur "mengambil ternak" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor babi dan 2 (dua) ekor anjing yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Manogar Sigalingging dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil hewan ternak tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor babi dan 2 (dua) ekor anjing yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Manogar Sigalingging dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kerbau tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan membawa hewan ternak tersebut untuk dijual ke lapo dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Andre Simbolon yang dipergunakan oleh Saksi Andre Simbolon untuk bekerja maka demi keadilan dikembalikan kepada Saksi Andre Simbolon;

2. 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam;
4. 5 (lima) buah Karung Plastik berwarna Putih;
5. 1 (satu) buah keranjang Along-along;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi;
7. 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Manogar Sigalingging maka dikembalikan kepada Saksi Manogar Sigalingging;

8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Andre Simbolon maka dikembalikan kepada Saksi Andre Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marulam Simbolon Alias Ulam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA CB 150 R berwarna Hitam-Merah, dengan Nomor Polisi : BB 6426 CC, Nomor Mesin : KC82E1154467, Nomor Rangka : MH1KC8216HK157451;

Dikembalikan kepada Saksi Andre Simbolon;

- 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertuliskan Classic;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Climber berwarna Hitam;
- 5 (lima) buah Karung Plastik berwarna Putih;
- 1 (satu) buah keranjang Along-along;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor Hewan Ternak Babi;
- 2 (dua) ekor Hewan Ternak Anjing;

Dikembalikan kepada Saksi Manogar Sigalingging;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.